



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 900/12/BPKAD/2020
TENTANG**

**KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palu, perlu menetapkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020.**

KESATU : Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

KEDUA : Perhitungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)
3. Pendapatan Umum		
Daerah:		
d. PAD	267.401.948.490,67	234.545.704.634,89
e. Dana Bagi Hasil	43.921.500.794,00	30.692.496.200,00
f. DAU	671.600.535.000,00	698.733.242.000,00
Jumlah PUD	982.923.984.284,67	963.971.442.834,89
4. Belanja Pegawai:		
c. Gaji dan Tunjangan	383.650.646.271,00	387.127.073.922,00
d. Tambahan Penghasilan	16.565.072.708,00	16.565.072.708,00
Jumlah BP	400.215.718.979,00	403.692.146.630,00
Kemampuan keuangan Daerah (PUD-BP)	582.708.265.305,67 (Tinggi)	560.279.296.204,89 (Tinggi)

KETIGA : Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pemerintah Daerah Kota Palu ditetapkan pada kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal, 02 Januari 2020

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005